

PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN MELALUI TRANSAKSI VALUTA ASING

Mutia Regita Cilla Kusumastuti¹, Vindy Karina Leksono², Wahyu Purbo Laras³,
Vania Putri Damayanti⁴, Yoanita Anggun Prabawati⁵, Mira Eka Erlina⁶, Diana
Setiawati⁷

c100220135@student.ums.ac.id¹, c100220012@student.ums.ac.id²,
c100220121@student.ums.ac.id³, c100220152@student.ums.ac.id⁴,
c100220138@student.ums.ac.id⁵, c100220106@student.ums.ac.id⁶, ds170@ums.ac.id⁷

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) memiliki posisi penting dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam transaksi valuta asing, yang semakin signifikan di era globalisasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah peran LKNB dalam memajukan inklusi keuangan dan kerangka hukum yang mengatur transaksi valuta asing LKNB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak LKNB terhadap peningkatan akses ke layanan keuangan dan memahami regulasi bisnis valuta asing untuk memastikan stabilitas keuangan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma dan peraturan yang mengatur operasi valuta asing LKNB. Sumber data tersebut diperoleh melalui studi literatur, termasuk undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Pengaturan Keuangan, dan Perlindungan Moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKNB signifikan dalam memberikan layanan valuta asing yang lebih mudah beradaptasi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga membantu individu dan bisnis dalam melakukan transaksi internasional. LKNB juga berkontribusi untuk meningkatkan likuiditas di pasar valuta asing dan menyediakan alternatif pilihan investasi dalam mata uang asing. Namun demikian, operasi valuta asing yang dilakukan oleh LKNB menghadapi kendala, seperti potensi pencucian uang dan pendanaan teroris, yang harus diatasi dengan mematuhi undang-undang anti pencucian uang.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Inklusi Keuangan, Transaksi Valuta Asing.

ABSTRACT

Non-bank financial institutions (LKNBs) have a crucial position in the national financial system, particularly in foreign exchange transactions, which are growing more significant in the era of globalization. The primary focus of this study is the role of LKNBs in advancing financial inclusion and the legal frameworks that govern LKNBs' foreign exchange transactions in Indonesia. This study aims to evaluate LKNBs' impact on enhancing access to financial services and to comprehend foreign exchange business regulations to ensure national financial stability. This research was conducted using a normative legal research methodology that focuses on the study of norms and regulations that govern LKNB's foreign exchange operations. The data sources were obtained through literature studies, including related laws such as Law No. 7 of 2011 on Currency, Law No. 21 of 2011 on Financial Regulation, and Monetary Protection. The findings of the research indicate that LKNB is significant in delivering more adaptable foreign exchange services when compared to conventional banking, thereby assisting individuals and businesses in conducting international transactions. LKNB additionally contributes to enhancing liquidity in the foreign exchange market and provides alternative investment options in foreign currencies. Nevertheless, the foreign exchange operations carried out by LKNB encounter obstacles, such as the potential for money laundering and terrorist financing, which must be addressed by adhering to

anti-money laundering laws.

Keywords: Financial Inclusion, Foreign Exchange Transactions, Non-Bank Financial Institutions.

PENDAHULUAN

Sebelum sistem keuangan kontemporer muncul, pertukaran ekonomi dilakukan dengan cara yang lugas, seperti transaksi barter, di mana pertukaran barang dan jasa secara langsung terjadi tanpa media pertukaran formal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kerumitan kebutuhan masyarakat yang berkembang, sistem ini menjadi tidak memadai untuk memenuhi persyaratan transaksi yang lebih besar dan lebih beragam. Akibatnya, lembaga keuangan muncul untuk berfungsi sebagai perantara antara mereka yang mempunyai kelebihan dana (unit surplus) dan yang sedang butuh dana (unit defisit). Lembaga keuangan ini kemudian berkembang menjadi dua kategori utama, khususnya bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut sebagai (LKNB).

Lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional, terutama dengan memberikan layanan keuangan kepada individu yang tidak sepenuhnya dilayani oleh industri perbankan. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKNB terdiri dari berbagai jenis lembaga termasuk perusahaan keuangan, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan entitas lain yang mengumpulkan dan mengalokasikan dana. Salah satu jenis layanan keuangan yang disediakan oleh LKNB adalah transaksi valuta asing, yang semakin signifikan di era globalisasi dan perdagangan internasional.

Secara hukum, transaksi yang melibatkan valuta asing diatur oleh Undang-Undang Mata Uang No. 7/2011 dan Peraturan No. 18/19/PBI/2016 dari Bank Indonesia tentang Transaksi Devisa yang melibatkan Rupiah antara bank dan pihak lokal. Peraturan ini mengawasi mekanisme perdagangan valuta asing untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga kepentingan konsumen. Lembaga Keuangan Non-Bank yang bergerak di bidang transaksi valuta asing wajib mematuhi peraturan ini, yang meliputi kriteria kelayakan, transparansi informasi, dan kewajiban pelaporan kepada OJK dan Bank Indonesia. Transaksi valuta asing ini juga haruslah mempunyai badan yang menjadi penanggung jawab apabila terjadinya sengketa untuk tetap melindungi para investor di dalamnya. Dalam hal ini, arbitrase internasional telah menjadi alternatif yang diinginkan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan investor asing. Salah satu manfaat utama arbitrase dibandingkan tindakan pengadilan adalah kerahasiaan. Informasi sensitif mengenai perusahaan dan rencana keuangan tidak akan dipublikasikan karena sidang arbitrase biasanya bersifat privat.

Selain itu, konsep perlindungan konsumen merupakan faktor hukum yang signifikan dalam operasional LKNB, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini, LKNB diwajibkan untuk menjamin bahwa transaksi valuta asing yang mereka fasilitasi jelas, tidak menipu, dan menawarkan keuntungan ekonomi bagi konsumen. Ini mencakup tugas LKNB untuk memberi tahu konsumen tentang keuntungan dan risiko transaksi valuta asing, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan keuangan yang tepat. Fungsi LKNB dalam transaksi valuta asing juga berkontribusi dalam meningkatkan integrasi keuangan di Indonesia. Dengan beragam layanan valuta asing yang semakin mudah diakses, masyarakat dapat melakukan transaksi internasional dengan lebih mudah untuk keperluan seperti perdagangan, investasi, dan penggunaan pribadi. Hal ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 114/2020

tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI), yang berupaya meningkatkan akses layanan keuangan bagi setiap segmen masyarakat. Melalui berbagai regulasi yang ditetapkan, Lembaga keuangan non-bank tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga sebagai peserta yang mendorong pembangunan ekonomi dan mencapai sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil .

Selain itu, terdapat pula kendala dalam transaksi valuta asing yang harus diperhatikan dari sudut pandang hukum dan peraturan. Salah satu kendala tersebut adalah risiko kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan teroris, yang dapat terjadi selama trading forex. Selain itu, Bitcoin merupakan satu dari jenis aset kripto yang mayoritas banyak digunakan sebagai aset investasi, yang tidak mengherankan karena Bitcoin memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri, contohnya jumlah yang terbatas hanya 12 juta keping dan untuk sekarang ada sekitar 18 juta keping yang beredar secara mendunia di berbagai belahan dunia . Oleh karena itu, LKNB yang terlibat dalam transaksi tersebut diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selanjutnya, Peraturan Bank Sentral RI No. 19/10/PBI/2017 tentang penerapan inisiatif anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme di sektor perbankan memberikan panduan bagi lembaga keuangan tentang cara mengenal, memantau, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dengan fungsi strategisnya, LKNB dalam transaksi valuta asing membantu dalam mempertahankan keseimbangan ekonomi, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan. Namun demikian, untuk menjamin efektivitas fungsi ini, diperlukan pemantauan yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Ke depan, kolaborasi antara NBF, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah akan sangat penting untuk membangun sistem keuangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan yang mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan upaya untuk mengolah data yang dibutuhkan penelitian ini berkaitan dengan penelitian hukum normatif yang pada penelitian yang dilakukan ini peneliti memahami gagasan hukum merupakan bentuk norma. Norma-norma dalam kerangka hukum nasional berfungsi sebagai titik referensi untuk tatanan hukum nasional, yang merupakan standar ataupun kriteria untuk perilaku atau tindakan yang dianggap tepat. Soetandyo Wignyosoebroto menyebutkan ketika hukum dipahami sebagai standar norma yang positif dalam statuta nasional yang tercantum dalam perundang-undangan nasional, maka ditandai sebagai metode penelitian yang bersifat normatif, terutama mengandalkan deduksi logis untuk merumuskan sistem hukum yang positif . Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus untuk dilaksanakan secara penelitian normatif yang menunjukkan bahwasanya penelitian ini melibatkan interpretasi - interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan di penelitian ini nantinya diperoleh dengan studi kepustakaan yang berasal dari sumber hukum primer yang mengatur transaksi valuta asing oleh Lembaga Keuangan Non-Bank dalam sistem keuangan nasional di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia”.

Peraturan Bank Indonesia yang relevan dalam transaksi valuta asing mencakup Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, PBI No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, dan PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Likuiditas Valuta Asing bagi Bank dan Lembaga Keuangan. Selain itu sumber data sekunder yang mencakup berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan kedudukan lembaga keuangan non-bank di transaksi valuta asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran lembaga keuangan non-bank dalam mendorong inklusi keuangan melalui transaksi valuta asing di indonesia

Lembaga keuangan nonbank (lknb) sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di indonesia. Menjadi komponen dari sistem keuangan nasional, lknb membantu individu dan bisnis dalam memperoleh layanan keuangan, terutama dalam operasi valuta asing . Karena kemajuan teknologi dan meningkatnya globalisasi, operasi valuta asing semakin penting untuk perdagangan internasional, investasi, dan kebutuhan untuk transfer uang. Kehadiran lknb memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi lintas batas dengan biaya yang lebih hemat biaya dan proses yang lebih cepat daripada sistem perbankan konvensional.

Lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dana publik yang kemudian digunakan untuk operasi valuta asing. Tidak seperti bank, yang mengumpulkan dananya melalui tabungan atau deposito , lknb memperoleh dana dengan menerbitkan sekuritas, kepemilikan saham, dan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Modal yang diperoleh kemudian digunakan untuk memfasilitasi transaksi valuta asing, baik untuk perdagangan, investasi, maupun pengiriman uang internasional. Secara hukum, kegiatan ini diatur oleh undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (ojk) serta peraturan bank indonesia nomor 18/19/pbi/2016 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah, yang menguraikan persyaratan transaksi valuta asing untuk memitigasi risiko sistemik. Selain itu, lknb yang bergerak di bidang transaksi valuta asing diwajibkan untuk mematuhi prinsip transparansi dan kehati-hatian yang ditetapkan oleh ojk dan bank indonesia untuk menjamin stabilitas sektor keuangan .

Dana yang dikumpulkan oleh lknb diberikan kembali kepada masyarakat melalui layanan transaksi valuta asing seperti transfer, perdagangan valuta asing, dan investasi dalam mata uang asing. Perusahaan jasa keuangan, penukaran uang, dan fintech pembayaran memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap transaksi valuta asing melalui proses yang lebih mudah dan jelas. Transaksi-transaksi ini memfasilitasi kegiatan bisnis internasional dan menyederhanakan proses pengiriman uang ke luar negeri bagi para pekerja migran. Kegiatan usaha ini diwajibkan untuk mematuhi uu mata uang no. 7 tahun 2011, yang mengatur penggunaan mata uang asing dalam transaksi di indonesia dan persyaratan pelaporan kepada bank indonesia dan ojk. Lknb diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara menyediakan akses yang mudah untuk transaksi valuta asing dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peraturan yang jelas.

Lknb juga berkontribusi pada transfer aset melalui transaksi valuta asing. Individu atau bisnis dapat menukar aset dalam mata uang tertentu dengan mata uang lain bila diperlukan. Prosedur ini memfasilitasi diversifikasi aset keuangan dan menyediakan sarana lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar . Selain itu, lknb juga menyediakan produk investasi dalam mata uang asing yang memungkinkan individu untuk mendapatkan

keuntungan dari variasi nilai tukar. Pedoman transfer aset dalam transaksi valuta asing diatur oleh peraturan bank indonesia tentang sistem pembayaran dan manajemen risiko transaksi valuta asing, yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Peraturan ini dapat digunakan untuk mengurangi risiko spekulatif dalam transaksi valuta asing untuk mencegah gangguan pada stabilitas ekonomi .

Likuiditas adalah elemen penting dalam pasar keuangan, terutama dalam operasi valuta asing. Lknb menyediakan sarana bagi individu dan perusahaan untuk memperoleh valuta asing dengan cepat dan efektif. Sarana seperti sertifikat deposito valuta asing, obligasi dalam mata uang asing, dan derivatif valuta asing memungkinkan investor untuk memiliki akses ke likuiditas valuta asing yang tinggi. Komponen likuiditas operasi valuta asing diatur oleh peraturan bank indonesia no. 20/5/pbi/2018 tentang likuiditas valuta asing bagi bank dan lembaga keuangan, yang menguraikan ketentuan cadangan devisa dan manajemen risiko likuiditas. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa kegiatan valuta asing yang dilakukan oleh lknb tetap terkendali dan tidak mengancam stabilitas keuangan nasional.

Banyak orang dan organisasi mengalokasikan pendapatan mereka ke dalam investasi mata uang asing untuk alasan investasi dan lindung nilai. Lembaga keuangan menyediakan berbagai pilihan investasi mata uang asing, termasuk reksadana mata uang asing, obligasi internasional, dan deposito mata uang asing. Pedoman untuk mengalokasikan pendapatan ke investasi mata uang asing diatur oleh peraturan otoritas jasa keuangan (poj) no. 1/poj. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang menjamin transparansi dan perlindungan bagi para investor yang terlibat dalam transaksi mata uang asing. Selain itu, ojk dan bank indonesia mengawasi kegiatan investasi valuta asing untuk mencegah penyalahgunaan atau perilaku investasi yang tidak mematuhi hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Selain peraturan tersebut lembaga keuangan non-bank juga berkontribusi dalam memungkinkan transaksi keuangan internasional dengan menyediakan layanan untuk pembayaran internasional, pengiriman uang, dan pembiayaan perdagangan dalam mata uang asing . Keberadaan fintech dan lembaga jasa keuangan digital semakin meningkatkan efektivitas transaksi valuta asing dan membuat layanan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dari sisi hukum, peraturan bank indonesia tentang sistem pembayaran digital dan undang-undang no. 8/1999 tentang perlindungan konsumen menjadi kerangka hukum yang mengatur proses transaksi keuangan global dan melindungi pengguna jasa penukaran valuta asing. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, masyarakat dapat merasa lebih yakin dengan layanan transaksi valuta asing yang disediakan oleh lknb.

Keterlibatan lknb dalam transaksi valuta asing memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan cadangan devisa negara. Dengan meningkatnya aktivitas lknb dalam transaksi valuta asing, aliran modal masuk ke dalam negeri menjadi semakin stabil, memfasilitasi pertumbuhan investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional . Selain itu, lknb juga membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) untuk menjangkau pasar global dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan memfasilitasi transaksi internasional.

Dengan demikian, lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui transaksi valuta asing di indonesia. Dengan menyediakan beragam layanan keuangan, masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan penukaran valuta asing yang efisien dan aman. Dari sudut pandang hukum, peraturan yang ada saat ini dirancang untuk menegakkan stabilitas sistem

keuangan, melindungi konsumen, dan menjamin transparansi dalam transaksi valuta asing. Oleh karena itu, peningkatan peran lknb dalam transaksi valuta asing akan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih luas.

B. Aspek hukum yang mengatur transaksi valuta asing oleh lembaga keuangan non-bank dalam sistem keuangan nasional

Pada sistem keuangan nasional, terjadinya transaksi valas oleh lembaga keuangan non-bank memiliki dimensi hukum yang telah tercantum di setiap peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang menjadi urgensi dalam pengawasan transaksi valas di Indonesia yaitu UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011, yang secara khusus diatur mengenai penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang legal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwasanya tiap-tiap individu tidak dapat menolak untuk menerima rupiah yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lain di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan mengenai keaslian rupiah tersebut. Namun, ketentuan ini memiliki pengecualian, seperti yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2), yang memperbolehkan pembayaran atau penyelesaian kewajiban dengan valuta asing jika ada perjanjian tertulis. Pengecualian ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan bukan bank untuk melakukan transaksi valuta asing yang sah dalam sistem keuangan nasional.

Selain ketentuan-ketentuan dalam UU Mata Uang, Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Republik Indonesia melakukan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. "17/3/PBI/2015" tentang penggunaan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2(1) dari peraturan ini menetapkan bahwasanya tiap-tiap pihak diharuskan menggunakan rupiah untuk transaksi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, pasal 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 17/3/PBI/2015 juga mencantumkan beberapa pengecualian yang memperbolehkan penggunaan mata uang asing untuk transaksi-transaksi tertentu, seperti perdagangan internasional, pembiayaan internasional, dan diterimanya atau diberikannya hibah dari atau kepada negara asing. Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan non-bank, transaksi valuta asing dalam perdagangan internasional merupakan salah satu pengecualian yang tercakup dalam peraturan ini, sehingga transaksi dapat dilakukan dalam valuta asing dengan ketentuan tertentu.

Selain itu, pasal 5 PBI 17/3/PBI/2015 menyebutkan bahwa persyaratan penggunaan rupiah tidak berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal di undang-undang, yang mencakup operasi dalam upaya mata uang asing yang dilaksanakan oleh bank dengan acuan peraturan perbankan dan syariah, serta transaksi dengan efek yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mata uang asing di pasar primer dan sekunder. Dalam sistem keuangan nasional, lembaga keuangan non-bank memegang posisi penting dalam menawarkan layanan transaksi valuta asing kepada perusahaan dan masyarakat yang membutuhkannya. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan, pegadaian, dan layanan pengiriman uang sering terlibat dengan valuta asing dalam operasi mereka, baik melalui menawarkan layanan pengiriman uang lintas batas, mendanai perdagangan internasional, atau berpartisipasi dalam kegiatan lain yang melibatkan mata uang asing.

Selain itu, peraturan yang mengatur kegiatan valuta asing oleh lembaga keuangan non-bank juga tunduk pada peraturan yang lebih spesifik seperti yang telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diakui sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi sektor jasa keuangan non-bank, memiliki

wewenang untuk mengatur dan memantau transaksi valuta asing lknb untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional . Lknb yang bergerak di bidang operasi valuta asing diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan bahwa operasionalnya dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam situasi tertentu, transaksi valuta asing yang dilaksanakan oleh lknb juga wajib memperoleh izin dari bank indonesia atau ojk, tergantung pada sifat dan volume transaksi.

Pertimbangan hukum lain yang penting dalam transaksi valuta asing lembaga keuangan non-bank adalah ketentuan perlindungan konsumen. Dalam melakukan transaksi valuta asing, lembaga keuangan bukan bank wajib menjamin bahwa konsumen memperoleh informasi yang jelas dan tepat mengenai nilai tukar, biaya transaksi, dan potensi risiko yang timbul dari volatilitas mata uang. Hal ini benar-benar hal yang penting agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan konsumen, seperti mengubah nilai tukar atau memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan transaksi valuta asing. Oleh karena itu, lembaga keuangan non-bank wajib mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen yang diuraikan dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang industri keuangan non-bank (pojk iknb).

Dalam penerapannya, pertimbangan pajak dan akuntansi juga harus dipertimbangkan dalam transaksi valuta asing oleh entitas keuangan non-bank. Sejalan dengan peraturan perpajakan di indonesia, transaksi valuta asing dapat dikenakan pajak tertentu berdasarkan sifat transaksi dan pihak-pihak yang terlibat . Entitas keuangan yang terlibat dalam transaksi valuta asing perlu memverifikasi bahwa transaksi-transaksi ini dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan mereka dan mematuhi tanggung jawab pajak yang relevan. Kewajiban pelaporan ini dirancang untuk menjamin bahwa transaksi valuta asing dilakukan secara transparan dan tidak dieksploitasi untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme .

Dengan adanya berbagai peraturan yang mengatur transaksi valuta asing oleh lembaga keuangan non-bank, diharapkan transaksi tersebut dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan praktik keuangan yang sehat. Bank indonesia, otoritas pengawas keuangan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya terus mengawasi kegiatan transaksi valuta asing untuk menjamin stabilitas sistem keuangan nasional dan untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan non-bank yang berniat untuk melakukan transaksi valuta asing harus mengetahui dan mematuhi semua hukum yang relevan agar dapat beroperasi secara legal dan membantu memajukan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transaksi keuangan yang aman dan dapat diandalkan.

KESIMPULAN

Peran dan pengawasan transaksi valuta asing oleh lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk menegakkan stabilitas sistem keuangan nasional dan menjaga kepentingan pelaku ekonomi dan masyarakat. Institusi seperti bank indonesia dan ojk sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan secara legal dan tidak dieksploitasi untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan teroris. Selain itu, elemen-elemen perpajakan dan pelaporan keuangan merupakan komponen penting dalam transaksi valuta asing yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, transaksi valuta asing dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara yang aman

dan dapat diandalkan.

Aspek hukum yang mengatur transaksi valuta asing lembaga keuangan nonbank di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, peraturan bank Indonesia (PBI) no. 17/3/PBI/2015, dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Peraturan tersebut menekankan bahwa penggunaan rupiah adalah wajib untuk transaksi keuangan di dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali dalam kasus di mana pengecualian mengizinkan penggunaan valuta asing, seperti dalam perdagangan internasional dan transaksi keuangan tertentu. Lembaga keuangan yang bukan bank dan melakukan operasi valuta asing harus menjamin kepatuhan terhadap peraturan ini, yang mencakup prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella, N. S., & Rizkianti, W. (2022). Prosedur dan skema restrukturisasi kredit perbankan di masa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 639–650.
- Darwis, N. A. S. N. (2020). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Mitra Manajemen*, 7(2), 43–57.
- Direktorat Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik lembaga pembiayaan - Multifinance institutions statistics. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembagapembiayaan/Pages/Buku-Statistik-Lembaga-Pembiayaan-2019.aspx>
- Fathony, A. A., & Julianti, L. R. (2020). Pengaruh dana pihak ketiga dan simpanan dari bank lain terhadap penyaluran kredit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 76–90.
- Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 76–90.
- Hafiz, M. S., & Sari, M. (2019). Analisis faktor determinan return on asset pada bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(2), 107–122. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1681>
- Harahap, A. P., & Saraswati, D. (2020). Bank dan lembaga keuangan lainnya. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Haryani, et al. (2023). Analysis of judgement on cancellation of bankruptcy of Intidana Saving and Loan Cooperative (Review of the authority to file for bankruptcy and PKPU against cooperatives). *Journal of Jurisprudence*, 13(1), 31–45.
- Haryati, D., & Feranika, A. (2021). Sistem informasi perbankan. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Husaini, G., Syamni, G., Nurhasanah, & Raedi. (2023). Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015–2020. *Jurnal Visioner & Strategis*, 12(1), 44.
- Krista Yitawati, P. A. (2022). Decision 23/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court: Analysis of the Judges' Considerations Is Cassation Allowed Against Decisions to Delayed Debt Payment Obligations. *Journal of Jurisprudence*, 12(1), 18–19.
- Masdiantini, P. R., & Warasnasih, N. M. S. (2020). Laporan keuangan dan prediksi kebangkrutan perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 196. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.25119>
- Moorcy, N. H. (2020). Pengaruh capital adequacy ratio, net interest margin, dan loan to deposit ratio terhadap return on assets pada PT. Bank BNI (Persero). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 22.
- Mujaddid, F., & Wulandari, S. (2017). Analisis faktor internal dan eksternal terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 37.
- Nugroho, M. H. R. M. A. (2022). Penggunaan mata uang asing dalam praktik jual-beli di Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Pakuan Law Review*, 8(4), 12–22.

- Nurfadillah, M., & Setiawati, D. (2025). Peluang arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi untuk melindungi investor asing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 68–75.
- Nurhayati, S. F., & Niladewi, K. (2003). Analisis permintaan deposito dalam valuta asing pada bank swasta nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 110–123.
- PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
- PBI No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.
- PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Likuiditas Valuta Asing bagi Bank dan Lembaga Keuangan.
- POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Soetandyo Wignyosoebroto. (2003). *Bahan kuliah sejarah hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Subagja, A. D. (2020). Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran yang paling aman dalam transaksi pembayaran perdagangan internasional/ekspor impor. (Studi kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya). *International Journal of Demos*, 2(1), 18.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yuspin, W., & Wicaksono, A. (2023). Telaah yuridis perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 85–88.